



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 86 TAHUN 2023  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 54, Pasal 69 ayat (5), Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 90 ayat (6), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7) dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 20 ayat (5), Pasal 92 ayat (8) Pasal 96 ayat (7), Pasal 98 ayat (4), Pasal 102 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan Pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
8. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
9. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.



10. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang, sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Pemantauan adalah kegiatan merekam data transaksi Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi Wajib Pajak yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran Pajak daerah.
18. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi obyek Pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
19. Hari libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
21. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
22. Penghapusan NPWPD adalah tindakan menghapuskan NPWPD dari administrasi Badan.
23. Titik Koordinat adalah kode yang menunjukkan lokasi objek Pajak.
24. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah yang disingkat SIMPAD adalah system yang digunakan untuk melayani Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.



27. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan Pajak daerah, surat ketetapan Pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan Pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak daerah nihil, surat ketetapan Pajak daerah lebih bayar, surat tagihan Pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



40. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
41. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
42. Bupati adalah Bupati Sleman.
43. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
44. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

## BAB II JENIS PAJAK DAN MASA PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT terdiri atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan; dan
  - c. Pajak MBLB.

### Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 3

- (1) Masa Pajak yang menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Tahun Pajak yang menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

## BAB III PENDAFTARAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran Wajib Pajak



#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BKAD dengan:
  - a. mengisi formulir pada SIMPAD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - b. mengisi formulir SPOP secara langsung dan/atau elektronik untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BKAD dengan mengisi formulir pada SIMPAD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang diterbitkan oleh Kepala BKAD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala BKAD secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran pada SIMPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
  - b. fotokopi nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak yang berbentuk Badan;
  - c. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
  - d. fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
  - e. formulir data potensi calon Wajib Pajak; dan/atau
  - f. SPPT yang dipersyaratkan sesuai jenis Objek Pajak.
- (3) Dokumen lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKAD.

#### Bagian Ketiga

#### Penerbitan NPWPD



## Pasal 7

- (1) Kepala BKAD melakukan penelitian formulir, dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan menerbitkan NPWPD paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir dan dokumen persyaratan administrasi pendaftaran dari Wajib Pajak telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk fisik dan/atau elektronik.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BKAD dapat menerbitkan NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat kodefikasi sebagai berikut:
  - a. kodefikasi Objek Pajak; dan
  - b. kodefikasi jenis Pajak.

## Bagian Keempat Penonaktifan dan Penghapusan NPWPD

### Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif Pajak dan objektif Pajak, Kepala BKAD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai persyaratan subjektif Pajak dan objektif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
  - b. Wajib Pajak Badan telah dibubarkan secara resmi;
  - c. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD;
  - d. Wajib Pajak telah menghentikan kegiatan usahanya; atau
  - e. Wajib Pajak dengan status tidak aktif, tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan kepada Kepala BKAD.
- (2) Permohonan penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak sudah meninggal dunia serta surat keterangan tidak mempunyai ahli waris yang diketahui oleh pihak yang berwenang;
  - b. akta pembubaran badan usaha;
  - c. surat kuasa dalam hal dikuasakan;



- d. fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
  - e. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua NPWPD untuk Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari 1 (satu) NPWPD; atau
  - f. surat Pernyataan bahwa Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya.
- (4) Kepala BKAD melakukan pemeriksaan atas permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dengan alasan:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKAD menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

#### Pasal 10

- (1) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam hal berdasarkan data/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh BKAD diketahui Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen berita acara penelitian.

### BAB IV PENDATAAN Bagian Kesatu

#### Pasal 11

- (1) Kepala BKAD melakukan pendataan terhadap objek Pajak yang Wajib Pajaknya telah memiliki NPWPD, meliputi:
- a. objek Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan; dan
  - b. objek Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala BKAD dengan menggunakan formulir pendataan objek Pajak.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKAD dengan menggunakan formulir SPTPD.
- (4) Wajib Pajak mengisi formulir pendataan objek Pajak dan/atau SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

### Bagian Kedua Pengisian SPTPD





## Pasal 12

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

## Bagian Ketiga Penyampaian SPTPD

### Pasal 13

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB.
- (4) Dalam hal BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (5) Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

### Pasal 14

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka penyampaian SPTPD paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyampaian SPTPD untuk PBJT Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, penyampaian sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Penyampaian SPTPD untuk PBJT sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang bersifat insidental, dilakukan setiap penyelenggaraan kegiatan.

## Bagian Keempat Pembetulan SPTPD

### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.



- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima  
Penelitian SPTPD

Pasal 16

- (1) Kepala BKAD melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan daftar hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagai akibat dari salah tulis, salah hitung, dan/atau kesalahan administrasi lainnya, Kepala BKAD menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Besar bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala BKAD dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam  
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 17

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB- P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;



- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan Objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas Objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
  - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 18

- (1) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap dan benar SSPD BPHTB untuk penelitian kantor.
- (2) Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan.

#### Pasal 19

Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB terhadap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB.

#### Pasal 20

Ketentuan tata cara Penelitian SSPD BPHTB dilaksanakan sesuai dalam Peraturan Bupati mengenai BPHTB.

### BAB V TATA CARA PENETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Penetapan Besaran Pajak

#### Pasal 21

- (1) Kepala BKAD menetapkan Pajak terutang berdasarkan formulir pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau SPPT yang dipersamakan.



- (2) Kepala BKAD dapat menerbitkan SKPD atau SPPT yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran melalui formulir pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan formulir pendataan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

#### Pasal 22

- (1) Kepala BKAD menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala BKAD dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala BKAD sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
  - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 23

- (1) SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan setiap Masa Pajak.
- (2) Dalam hal SKPD atau SPPT mengalami pembetulan, rusak atau hilang sebelum Masa Pajak, Kepala BKAD dapat menerbitkan SKPD dan SPPT baru.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai PBB-P2.

#### Bagian Kedua

#### Penyampaian SKPD atau SPPT dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

#### Pasal 24

- (1) SKPD atau SPPT yang diterbitkan disampaikan kepada Wajib Pajak secara:
  - a. langsung;
  - b. elektronik; atau
  - c. melalui pos atau sejenisnya.
- (2) SKPD atau SPPT wajib disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SKPD atau SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SKPD tersebut dalam hal Wajib Pajak menerima SKPD secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menerima SKPD atau SPPT secara elektronik atau melalui pos atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka tanggal pengiriman merupakan tanda bukti penerimaan SKPD.



## Pasal 25

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak yang terutang ditetapkan paling lama:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak yang terutang dicantumkan dalam SKPD dan SPPT.

## Bagian Ketiga Pembatalan Ketetapan SKPD

### Pasal 26

- (1) Kepala BKAD atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan ketetapan SKPD atau SPPT sebagai akibat dari penerbitan SKPD atau SPPT yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SKPD atau SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
  - a. kesalahan dalam perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan Daerah;
  - b. ketetapan yang tidak seharusnya menjadi Pajak terutang;
  - c. SKPD atau SPPT ganda;
  - d. objek Pajak tidak ada;
  - e. objek Pajak/Subjek Pajak dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
  - f. objek Pajak/Subjek Pajak yang batal atas putusan pengadilan.

## Bagian Keempat Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN

### Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BKAD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan Pajak; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara langsung dan/atau elektronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBBKB dan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (6) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BKAD dapat menerbitkan SKPDLB.
- (9) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau



- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

## BAB VII PEMERIKSAAN PAJAK

### Pasal 29

- (1) Kepala BKAD melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai tata cara penagihan dan pemeriksaan Pajak.

## BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK

### Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BKAD dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala BKAD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:



- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPKDB, SKPKDBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

## BAB IX PENAGIHAN PAJAK

### Pasal 31

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.

### Pasal 32

- (1) Kepala BKAD berwenang melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Kepala BKAD dalam melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;





8. surat penentuan harga limit;
  9. pembatalan lelang; dan
  10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Kepala BKAD dapat memerintahkan Jurusita Pajak atau petugas untuk melakukan Penagihan.
  - (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara Penagihan Pajak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai penagihan dan pemeriksaan Pajak.

## BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



#### Pasal 34

- (1) Kepala BKAD melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.

#### BAB XII KEBERATAN

#### Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BKAD terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.



- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BKAD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

#### Pasal 36

- (1) Kepala BKAD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKAD dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterima.
- (4) Keputusan Kepala BKAD atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian keberatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati mengenai tata cara keberatan Pajak Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB XIII BANDING

#### Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### BAB XIV GUGATAN



## Pasal 40

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
  - a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
  - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
  - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan perpajakan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
  - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BKAD.
- (2) Kepala BKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala BKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BKAD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS KANTOR LELANG DAN KANTOR PERTANAHAN



## Pasal 42

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB yang sudah divalidasi kepada Wajib Pajak sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli atas tanah dan/atau Bangunan Kepala BKAD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (6) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 86

